



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, maka sebagian tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mengalami perubahan khususnya menyangkut dengan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan, bidang pencatatan sipil, dan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, maka diperlukan kelembagaan yang relevan guna melaksanakan urusan-urusan dimaksud secara komprehensif;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA TERNATE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 7 dan angka 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Nasional;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
5. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
14. Dinas Tata Kota dan Pertamanan;
15. Dinas Kebersihan;
16. Dinas Pasar.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1 dan angka 2, serta ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 1. Seksi Pendidik;
 2. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Sistem Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan.
 - f. Bidang Pendayagunaan Data Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Perkembangan, Perencanaan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 2. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Penempatan dan Pelatihan, membawahi :
 1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
 - d. Bidang Industrial Pancasila dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - f. Bidang Bantuan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Bantuan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Organisasi Sosial;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian dan Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 2. Seksi Kesehatan Hewan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Pembenihan dan Produksi;
 2. Seksi Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Tata Usaha Kayu;
 2. Seksi Pelestarian dan Konservasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretarsi Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Nopember 2010


WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 3 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



ISNAIN HI. IBRAHIM